



P E N E T A P A N

Nomor 798/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr;

Memperhatikan surat Permohonan tertanggal 9 Desember 2024 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 tentang pencabutan surat oleh Penggugat atas nama Murgiyanti Jl. Warakas III GG. 3 No 22B, RT/RW 006/004, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, No.Hp 081314986969, Email :murgiyanti.2412@gmail.com dalam perkara perdata Permohonan antara:

Murgiyanti, NIK : 3172026412610002, Tempat, Tanggal Lahir: Purwokerto, 24-12-1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Warakas III GG. 3 No 22B, RT/RW 006/004, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, No.Hp 081314986969, Email :murgiyanti.2412@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Menimbang, bahwa permohonan tertanggal 11 Desember 2024 Pemohon untuk mencabut kembali permohonan secara tertulis di persidangan dengan alasan ada kesulitan untuk pengumpulan bukti-bukti yaitu ada perubahan mendasar dalam permohonan tersebut tidak sesuai pada saat pemeriksaan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut diajukan setelah berkas perkara permohonannya diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr



M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya tersebut;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret permohonan Pemohon Nomor Register Perkara 798/Pdt.P/2024/PN.Jkt.utr tersebut dari dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami **HARTO PANCONO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN.Jkt.utr, tanggal 19 Nopember 2024, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **HENDRA GUNAWAN,S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA GUNAWAN,S.H

HARTO PANCONO, S.H.,MH

Perincian Biaya:

- PNBP	:Rp. 30.000,-
- ATK	:Rp. 75.000,-
- Panggilan	:Rp. -
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	:Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp.125.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 798/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr